

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pembahasan dan analisis permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Praktik *insider trading* di Indonesia terjadi apabila memenuhi beberapa unsur yaitu: 1) Pihak-pihak yang dapat melakukan *insider trading* (orang dalam); 2) Informasi orang dalam yang bersifat *non public* dan material; dan 3) Terjadinya perdagangan (*trading*). Unsur tersebut dapat diidentifikasi melalui indikator UMA (*Unusual Market Activity/Unusual Moving Average*) yang terdiri dari: 1) *Abnormal Return* dan *Volatility Return/Volatilitas*; 2) Volume Transaksi dan Frekuensi; serta 3) Nilai Transaksi dan Dominasi Anggota Bursa. Praktik *insider trading* yang terjadi di Indonesia pernah dilakukan oleh PT. Bank Central Asia (BBCA), PT. Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), dan PT. Bhakti Investama Tbk (BHIT).

2. Perlindungan hukum terhadap investor akibat *insider trading* dapat dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif atau bersifat pencegahan kerugian investor dan masyarakat yang dilakukan oleh OJK tergambar melalui Pasal 28 UUOJK. Sedangkan perlindungan hukum secara represif bagi investor di pasar modal adalah sistem *disgorgement* dan *disgorgement fund*. Pihak yang dapat dikenakan *disgorgement* antara lain: emiten; pialang dan profesi penunjang pasar modal; *corporate insider* atau orang dalam; dan *tippee*. Kriteria investor yang akan mendapatkan distribusi dari *disgorgement fund* yaitu: 1) Investor di pasar modal Indonesia yang mengalami kerugian karena tindak pidana; 2) Investor yang mengalami kerugian tersebut mengajukan klaim dalam jangka waktu yang telah ditentukan; dan 3) Investor yang mengalami kerugian tersebut belum mengajukan upaya hukum lain, sedang mengajukan upaya hukum lain, atau tidak akan mengajukan upaya hukum lain dan belum menerima kompensasi dari pihak yang dikenakan pengembalian keuntungan tidak sah. Dalam melakukan penetapan, penagihan, pembayaran, hingga pendistribusian hasil *disgorgement*, OJK melakukannya berdasarkan POJK Nomor 65/POJK.04/2020 dan SEOJK Nomor 17/SEOJK.04/2021.
3. Sanksi yang diberikan kepada pelaku *insider trading* di pasar modal Indonesia dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif. Penerapan sanksi pidana diatur dalam Pasal 95 hingga

Pasal 98 UUPM. Sedangkan sanksi perdata dapat berdasarkan pada Pasal 111 UUPM, Pasal 1243 KUHPer, dan Pasal 61 ayat (1) UUPT. Lalu untuk penerapan sanksi administratif dapat berupa: peringatan tertulis; denda; pembatasan kegiatan usaha; pencabutan izin usaha; pembatalan persetujuan; dan pembatalan pendaftaran. Sanksi administratif juga diatur oleh peraturan pemerintah yaitu Pasal 63 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995.

4.2. Saran

Saran yang dapat diberikan terhadap permasalahan yang telah diuraikan di atas yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk masa yang akan datang, OJK dapat bekerja sama dengan aparat hukum dan dapat memanfaatkan sistem indikator UMA secara efektif untuk dapat membuktikan dugaan terjadinya *insider trading* hingga memberikan sanksi tegas bagi pelaku *insider trading*. Selain itu diharapkan masyarakat selaku investor dapat lebih aktif berpartisipasi menanggulangi tindak pidana *insider trading* dengan cara meningkatkan kemampuan menganalisis risiko investasi dan membaca hal-hal situasi di pasar modal sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat dan aman dalam berinvestasi dan memperkecil kemungkinan mengalami kerugian.
2. *Disgorgement* dan *disgorgement fund* yang merupakan sistem yang diadopsi dari Amerika Serikat, harmonisasi antar peraturan di bidang

pasar modal sangat diperlukan agar peraturan tersebut dapat berjalan efektif dan memberikan perlindungan bagi investor pasar modal yang maksimal. Selain itu, *disgorgement* dan *disgorgment fund* juga memiliki beberapa kelemahan yang harus segera diantisipasi supaya pelaksanaannya tidak terhambat.

3. Perlu implementasi nyata terhadap pemberian sanksi kepada pelaku *insider trading* di Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap investor.
4. Perlu ditingkatkannya sosialisasi mengenai berbagai sanksi bagi pelaku *insider trading* kepada masyarakat luas. Hal ini diperlukan agar meminimalisasi terjadinya *insider trading* di Indonesia.